



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hendrik Pattiwael, Tempat Tanggal Lahir Ambon 09 September 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Jln Mr.J. Latuharhary RT/RW 003/001 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Amb, tanggal 22 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb, tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Amb tertanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan pemohon kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael tempat tanggal lahir Saparua, 23 September 1914 yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1986 di Saparua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum Hendrik Jan Pattiwael tersebut, untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dapat menetapkan permohonan pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dapat memerintahkan panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hendrik Jan Pattiwael;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum Hendrik Jan Pattiwael tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Almarhum Hendrik Jan Pattiwael tempat tanggal lahir Saparua, 23 September 1914 yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1986 di Saparua;
3. Memerintahkan Panitera atau petugas Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hendrik Jan Pattiwael;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP, NIK : 8171010909550002, atas nama Hendrik Pattiwael, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171012701083178, atas nama Kepala Keluarga Hendrik Pattiwael, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/CS/1989, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hendrik Jan Pattiwael, Nomor : 474.3/053/2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy KTP, NIK : 8171026106490002, atas nama Jemima Hermelina Pical/Pattiwael, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Tuty Putirulan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan pengurusan Akte Kematian ayah kandung Pemohon atas nama Almarhum Hendrik Jan Pattiwael;
 - Bahwa Istri dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael yaitu Ibu Magdalena Sahertian juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Hendrik Jan Pattiwael meninggal pada tahun 1986 sedangkan Almarhumah Magdalena Sahertian meninggal pada tahun 1996;
 - Bahwa saudari Jemima Hermelina Pical/Pattiwael adalah saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa benar Saudari Jemima Hermelina Pical/Pattiwael telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Almarhum Jan Pattiwael;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael agar dapat dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum Hendrik Jan Pattiwael;

2. Martha Matahelumual, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan pengurusan Akte Kematian ayah kandung Pemohon atas nama Almarhum Hendrik Jan Pattiwael;
- Bahwa Isteri dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael yaitu Ibu Magdalena Sahertian juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Hendrik Jan Pattiwael meninggal pada tahun 1986 sedangkan Almarhumah Magdalena Sahertian meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa saudari Jemima Hermelina Pical/Pattiwael adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Saudari Jemima Hermelina Pical/Pattiwael telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Almarhum Jan Pattiwael;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael agar dapat dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum Hendrik Jan Pattiwael;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Kematian Hendrik Jan Pattiwael dapat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu oleh karena Pemohon telah terlambat mengurus;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang Pencatatan Sipil peristiwa penting berupa kematian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan ayat (1) pasal 44 diubah sehingga menjadi pasal 44 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 44 tersebut diatas, maka diketahui jangka waktu untuk melaporkan suatu peristiwa kematian ialah 30 (tiga puluh) hari setelah kematian oleh Ketua Rukun/nama lain kepada instansi berwenang untuk dicatat pada Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian, namun tentang pengurusan yang melebihi jangka waktu ataupun tentang kematian yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan ini berlaku sama sekali tidak disebutkan;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pelaporan Kematian merupakan tindakan awal untuk dilakukannya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Akta kematian tersebut bukan hanya untuk menyatakan /membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia namun lebih daripada itu suatu Akta kematian dapat memberikan suatu kepastian tentang peristiwa kematian seseorang yang akan memberikan akibat hukum yang lain bagi sekalian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaporan Peristiwa Kematian sangat penting guna adanya pencatatan dan penerbitan Akta Kematian seseorang maka pelaporan yang terlambat atau tidak dilakukan hingga melebihi jangka waktu yang ditentukan dapat berpengaruh pada pencatatan dan penerbitan Akta kematian maka untuk dapat melakukan pencatatan dan penerbitan Akta kematian bagi yang terlambat haruslah dibuktikan tentang kebenaran telah terjadinya kematian serta alasan tidak dilakukannya pelaporan, pencatatan dan penerbitan Akta kematian tersebut dan untuk membuktikan adanya kematian dan alasan mengapa sampai pelaporan kematian itu terlambat atau melebihi jangka waktu yang ditentukan dibutuhkan adanya proses pemeriksaan di pengadilan untuk menghasilkan sebuah Penetapan Pengadilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi tentang kebenaran data yang diajukan oleh yang berkepentingan agar menghindari manipulasi data serta memberikan kepastian hukum, maka beralasan jika hal itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri sama seperti ketentuan ayat 4 pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi " Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkualitas untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum sehingga patut dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah keturunan yang sah atau memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Hendrik Jan Pattiwael yang mengetahui benar tentang kematiannya dan telah terlambat mengurus Akta Kematian atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Hendrik Jan Pattiwael sehingga Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus menetapkan ijin atau mengizinkan Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Almarhum Hendrik Jan Pattiwael tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkannya Akta Kematian atas nama Hendrik Jan Pattiwael;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda **P-1** s/d **P-6** serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tuty Putirulan dan Saksi Martha Matahelumual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Bahwa Almarhum Hendrik Jan Pattiwael telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1986 sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/053/2023 (bukti **P-4**);
- Bahwa Isteri dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael yaitu Magdalena Sahertian juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
- Bahwa saudari kandung dari Pemohon yaitu Jemima Pical/Pattiwael telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Hendrik Jan Pattiwael sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2023 (bukti **P-5**);
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian dari Almarhum Hendrik Jan Pattiwael agar dapat dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum Hendrik Jan Pattiwael;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas tentang Pelaporan dan Pencatatan kematian maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa; Almarhum Hendrik Jan Pattiwael, Tempat Tanggal Lahir Saparua, 23 September 1914, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1986 di Saparua;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hendrik Jan Pattiwael;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Amb Tanggal 22 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Milton Hitijahubessy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Milton Hitijahubessy, S.H

Martha Maitimu S.H

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)